



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fery Padli alias Fery;**
2. Tempat lahir : Donggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/7 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Bukit Tinggi BTN Kabonena Indah Lrg. F, No. 12, Kel. Kabonena, Kec. Ulujadi, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/05/I/2023/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERY PADLI Als FERY bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERY PADLI Als FERY berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 7 (tujuh) lembar kwitansi tanda terima pembayaran dari nasabah koperasi simpan pinjam karya bersama warna putih yang total jumlahnya uang angsuran nasabah sebesar Rp7.480.000,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah dengan rincian:
 - a. An. MASRYANI sebanyak 4 (empat) lembar kwitansi dengan total uang angsuran Rp1.760.000,- (satu juta tujuh enam puluh ribu rupiah);
 - b. An. PUSKESMAS KAWATUNA sebanyak 1 (satu) lembar kwitansi kolektif masing-masing atas nama HAPSA, HARTANTO, NOVI, NOORSANTI, APRIANI SOLEMAN yang uang angsuran total Rp2.640.00 (dua juta enam ratus empat puluhan ribu rupiah);
 - c. An. INCE SARI sebanyak 1 (satu) lembar kwitansi dengan uang angsuran Rp1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - d. An. EVA DEVIANA sebanyak 1 (satu) lembar kwitansi dengan uang angsuran Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) Lembar hasil Audit yang berisikan 40 (empat puluh) Daftar nama Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Karya Bersama yang dana iuran bulananya di gelapkan oleh pelaku;Tetap Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia Terdakwa FERY PADLI Als FERY pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi bulan April 2022 sampai dengan bulan September 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Bersama Jl. Tanjung Dako Lrg. Elit No. 35a Kel. Lolu Selatan Kec. Palu Timur Kota Palu atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) Unit Bulanan Palu berdasarkan surat Keputusan Pengangkatan Karyawan nomor: 20/SK/KSP.KB/PL/21 Tanggal 04 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh HIMRAN TAHA selaku Manager Unit Koperasi Simpan Pinjam KARYA BERSAMA SULTENG dan mendapat gaji sebesar Rp3.300.000,- dengan tugas dan tanggung jawab sebagai kolektor untuk melakukan penagihan uang angsuran dari para nasabah dan sekaligus mencari dan menawarkan pinjaman kepada nasabah baru. Selanjutnya Terdakwa selaku Kolektor mengambil kwitansi yang terdiri dari satu lembar warna merah muda dan satu lembar berwarna putih melalui pengawas maupun kasir kemudian Terdakwa melakukan penagihan angsuran kepada 40 (empat puluh) orang nasabah dengan cara mendatangi para nasabah yang membayar angsuran kemudian Terdakwa memberikan kwitansi berwarna putih kepada para nasabah yang telah menyerahkan uang angsuran sebagai bukti telah membayar, adapun 40 orang nasabah tersebut yaitu:

NO	NAMA	PEKERJAAN	TENOR	PINJAMAN	JML ANGSURAN YG DI GELAPKAN
1	Evi Sutrisni	Swasta	10	10,000	1,400,000
2	Minarni Abdullah	PNS	13	9,000	1,980,000
3	Amrin Usman	PNS	13	7,000	1,540,000
4	Fitrah Gustianty	PNS	13	5,000	550,000
5	Lily Hakim	PNS	13	5,000	550,000
6	Eva Deviana	PNS	13	10,000	1,100,000
7	Nelson	PNS	13	5,000	700,000

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Didit Pranata	PNS	13	7,000	2,310,000
9	Hamsia L	PNS	13	7,000	1,540,000
10	Asep Setiawan	PNS	13	8,000	2,240,000
11	Ince Sari	PNS	13	9,000	1,530,000
12	Susi Lestina	PNS	13	6,000	1,020,000
13	Novarita	PNS	13	7,000	980,000
14	Ilham	PNS	13	5,000	1,250,000
15	SyamsuRizal	PNS	13	5,000	1,750,000
16	Adriani S,Sos	PNS	13	5,000	1,200,000
17	I Wayan Sudia	PNS	13	7,000	840,000
18	Dina Fidiana SH	PNS	13	5,000	2,750,000
19	Yuliati Usman	PNS	13	5,000	550,000
20	Susianti	PNS	13	5,000	550,000
21	Admansi Ismail	PNS	13	5,000	500,000
22	Masriani	Swasta	13	4,000	1,720,000
23	Hartanto	PNS	13	8,000	880,000
24	Hapsah	PNS	13	3,000	330,000
25	Suarman	PNS	13	7,000	1,540,000
26	Apriani Soleman	PNS	13	7,000	550,000
27	Faridah	PNS	13	8,000	880,000
28	Wisma Malik	PNS	13	3,000	330,000
29	Ratih Kumala	PNS	13	5,000	550,000
30	Masmin Armas	PNS	13	10,000	2,200,000
31	Anggraeni Dwi	PNS	13	5,000	1,650,000
32	Hudzaifah	PNS	13	4,000	1,320,000
33	Cici	PNS	13	5,000	550,000
34	Suhartini	PNS	13	8,000	880,000
35	Nurnani	PNS	13	5,000	1,650,000
36	Ilham	PNS	13	7,000	1,540,000
37	Brusli	PNS	13	3,500	770,000
38	Wahida	PNS	13	7,500	1,650,000
39	Hamsina L	Pensiuna	13	5,500	605,000
40	Novie noorsanti	PNS	13	8,000	1,760,000
Total					48,185,000

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang angsuran dari 40 orang nasabah sebesar Rp48,185,000, Terdakwa kemudian tidak menyetorkan uang dan kwitansi berwarna merah muda ke bagian kasir yaitu saksi MILKA KENDE melainkan uang tersebut Terdakwa ambil dan digunakan untuk kebutuhan pribadinya;
- Bahwa benar setelah dilakukan audit oleh saksi FAISAL selaku Staf Pengawas Koperasi Simpan Pinjam KARYA BERSAMA SULTENG tanggal 01 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh IMRAN TAHA selaku Manager, telah ditemukan penyimpangan dana setelah mencocokkan data yang ada pada administrasi kantor dengan data yang ada pada nasabah yang tidak disetorkan Terdakwa sebesar Rp48,185,000,-;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mempergunakan uang milik Koperasi Simpan Pinjam KARYA BERSAMA SULTENG untuk keperluan pribadinya, sehingga mengalami kerugian ± Rp48,185,000,- (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa FERY PADLI Als FERY pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi bulan April 2022 sampai dengan bulan September 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Bersama Jl. Tanjung Dako Lrg. Elit No. 35a Kel. Lolu Selatan Kec. Palu Timur Kota Palu atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan," yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) Unit Bulanan Palu berdasarkan surat Keputusan Pengangkatan Karyawan nomor: 20/SK/KSP.KB/PL/21 Tanggal 04 Oktober dan mendapat gaji sebesar Rp3.300.000,- dengan tugas dan tanggung jawab sebagai kolektor untuk melakukan penagihan uang angsuran dari para nasabah telah melakukan penagihan uang angsuran kepada 40 (empat puluh) orang nasabah dimana Terdakwa selaku Kolektor sebelumnya mengambil kwitansi yang terdiri dari satu lembar warna merah muda dan satu lembar berwarna putih melalui pengawas maupun kasir kemudian Terdakwa memberikan kwitansi berwarna putih kepada para nasabah yang telah menyerahkan uang angsuran sebagai bukti telah membayar dan kwitansi merah muda serta uang tersebut akan disetorkan dibagian kasir Koperasi Simpan Pinjam tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang angsuran dari 40 orang nasabah sebesar Rp48,185,000,- Terdakwa kemudian tidak menyetorkan uang dan kwitansi berwarna merah muda kebagian kasir yaitu saksi MILKA KENDE melainkan uang tersebut Terdakwa ambil dan digunakan untuk kebutuhan pribadinya;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil audit oleh saksi FAISAL selaku Staf Pengawas Koperasi Simpan Pinjam KARYA BERSAMA SULTENG tanggal 01 Oktober 2022 telah ditemukan penyimpangan dana dengan mencocokkan data yang ada pada administrasi kantor dengan data yang ada pada 40 orang nasabah yang telah menyetor uang angsuran kepada Terdakwa namun tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada kasir Koperasi Simpan Pinjam KARYA BERSAMA SULTENG sehingga totalnya sebesar Rp48,185,000,- dengan hasil audit:

NO	NAMA	PEKERJAN	TENOR	PINJAMAN	JML ANGSURAN YG DI GELAPKAN
1	Evi Sutrisni	Swasta	10	10,000	1,400,000
2	Minarni Abdullah	PNS	13	9,000	1,980,000
3	Amrin Usman	PNS	13	7,000	1,540,000
4	Fitrah Gustianty	PNS	13	5,000	550,000
5	Lily Hakim	PNS	13	5,000	550,000
6	Eva Deviana	PNS	13	10,000	1,100,000
7	Nelson	PNS	13	5,000	700,000
8	Didit Pranata	PNS	13	7,000	2,310,000
9	Hamsia L	PNS	13	7,000	1,540,000
10	Asep Setiawan	PNS	13	8,000	2,240,000
11	Ince Sari	PNS	13	9,000	1,530,000
12	Susi Lestina	PNS	13	6,000	1,020,000
13	Novarita	PNS	13	7,000	980,000
14	Ilham	PNS	13	5,000	1,250,000
15	SyamsuRizal	PNS	13	5,000	1,750,000
16	Adriani S,Sos	PNS	13	5,000	1,200,000
17	I Wayan Sudia	PNS	13	7,000	840,000
18	Dina Fidiana SH	PNS	13	5,000	2,750,000
19	Yulianti Usman	PNS	13	5,000	550,000
20	Susianti	PNS	13	5,000	550,000
21	Admansi Ismail	PNS	13	5,000	500,000
22	Masriani	Swasta	13	4,000	1,720,000
23	Hartanto	PNS	13	8,000	880,000
24	Hapsah	PNS	13	3,000	330,000
25	Suarman	PNS	13	7,000	1,540,000
26	Apriani Soleman	PNS	13	7,000	550,000
27	Faridah	PNS	13	8,000	880,000
28	Wisma Malik	PNS	13	3,000	330,000
29	Ratih Kumala	PNS	13	5,000	550,000
30	Masmin Armas	PNS	13	10,000	2,200,000
31	Anggraeni Dwi	PNS	13	5,000	1,650,000
32	Hudzaifah	PNS	13	4,000	1,320,000
33	Cici	PNS	13	5,000	550,000
34	Suhartini	PNS	13	8,000	880,000
35	Nurnani	PNS	13	5,000	1,650,000
36	Ilham	PNS	13	7,000	1,540,000

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pal



37	Brusli	PNS	13	3,500	770,000
38	Wahida	PNS	13	7,500	1,650,000
39	Hamsina L	Pensiuna	13	5,500	605,000
40	Novie noorsanti	PNS	13	8,000	1,760,000
Total					

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mempergunakan uang milik Koperasi Simpan Pinjam KARYA BERSAMA SULTENG untuk keperluan pribadinya, sehingga mengalami kerugian \pm Rp48,185,000 (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Himran Taha** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penggelapan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, namun kejadian antara bulan April 2022 sampai dengan bulan September 2022, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Bersama Jl. Tanjung Dako Lrg. Elit No. 35a Kel. Lolu Selatan Kec. Palu Timur Kota Palu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar saksi yang melakukan pelapor karena jabatan saksi di Koprasi Simpan pinjam Karya bersama tersebut berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Nomor: 62/SK/KSP.KB/PL/22 adalah sebagai Manager Unit bulanan Palu yang bertugas sebagai penanggung jawab penuh terhadap perkembangan unit bulanan pada koprasi simpan pinjam karya bersama tersebut;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi selaku Manager Unit Koperasi Simpan Pinjam KARYA BERSAMA SULTENG;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa bekerja sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai kolektor untuk melakukan penagihan uang angsuran dari para nasabah dan



sekaligus mencari dan menawarkan pinjaman kepada nasabah baru berdasarkan surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Nomor: 20/SK/KSP.KB/PL/21 Tanggal 04 Oktober 2021;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik Koperasi Simpan Pinjam KARYA BERSAMA SULTENG dengan totalnya berjumlah Rp48.185.000,- (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang milik Koperasi Simpan Pinjam KARYA BERSAMA SULTENG adalah dengan melakukan penangihan angsuran kepada 40 (empat puluh) orang nasabah dan nasabah yang membayar angsuran kemudian Terdakwa memberikan kwitansi berwarna putih sebagai bukti telah membayar sehingga total angsuran yang ditagih oleh Terdakwa sebesar *Rp48,185,000*, selanjutnya uang tersebut Terdakwa tidak setorkan beserta kwitansi berwarna merah muda kebagian kasir yaitu saksi MILKA KENDE melainkan Terdakwa ambil dan digunakan untuk kebutuhan pribadinya tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pihak Koprasi simpan pinjam karya bersama;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saat saksi melakukan closing/ tutup buku akhir bulan untuk mencocokkan data yang ada pada administrasi kantor dengan data yang ada pada nasabah, dan dari hasil audit tersebut di temukan penyimpangan dana nasabah yang tidak di setor oleh petugas dinas lapangan unit bulanan atas nama FERY PADLI sebesar Rp48.185.000,- (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan dari hasil audit tersebut juga di ketahui Terdakwa FERY PADLI tidak menyeter uang angsuran nasabah sejak bulan april 2022 sampai dengan bulan September 2022 dan kejadian tersebut terjadi di kantor Koprasi Simpan pinjam karya;
- Bahwa adapun hasil audit yang dilakukan saksi terhadap jumlah setoran nasabah yang telah menyeter kepada Terdakwa sebanyak 40 (Empat puluh orang) yakni masing-masing:

NO	NAMA	PEKERJAAN	TENOR	PINJAMAN	JML ANGSURAN YG DI GELAPKAN
1	Evi Sutrisni	Swasta	10	10,000	1,400,000
2	Minarni Abdullah	PNS	13	9,000	1,980,000
3	Amrin Usman	PNS	13	7,000	1,540,000
4	Fitrah Gustianty	PNS	13	5,000	550,000
5	Lily Hakim	PNS	13	5,000	550,000
6	Eva Deviana	PNS	13	10,000	1,100,000



7	Nelson	PNS	13	5,000	700,000
8	Didit Pranata	PNS	13	7,000	2,310,000
9	Hamsia L	PNS	13	7,000	1,540,000
10	Asep Setiawan	PNS	13	8,000	2,240,000
11	Ince Sari	PNS	13	9,000	1,530,000
12	Susi Lestina	PNS	13	6,000	1,020,000
13	Novarita	PNS	13	7,000	980,000
14	Ilham	PNS	13	5,000	1,250,000
15	SyamsuRizal	PNS	13	5,000	1,750,000
16	Adriani S,Sos	PNS	13	5,000	1,200,000
17	I Wayan Sudia	PNS	13	7,000	840,000
18	Dina Fidiana SH	PNS	13	5,000	2,750,000
19	Yuliati Usman	PNS	13	5,000	550,000
20	Susianti	PNS	13	5,000	550,000
21	Admansi Ismail	PNS	13	5,000	500,000
22	Masriani	Swasta	13	4,000	1,720,000
23	Hartanto	PNS	13	8,000	880,000
24	Hapsah	PNS	13	3,000	330,000
25	Suarman	PNS	13	7,000	1,540,000
26	Apriani Soleman	PNS	13	7,000	550,000
27	Faridah	PNS	13	8,000	880,000
28	Wisma Malik	PNS	13	3,000	330,000
29	Ratih Kumala	PNS	13	5,000	550,000
30	Masmin Armas	PNS	13	10,000	2,200,000
31	Anggraeni Dwi	PNS	13	5,000	1,650,000
32	Hudzaifah	PNS	13	4,000	1,320,000
33	Cici	PNS	13	5,000	550,000
34	Suhartini	PNS	13	8,000	880,000
35	Nurnani	PNS	13	5,000	1,650,000
36	Ilham	PNS	13	7,000	1,540,000
37	Brusli	PNS	13	3,500	770,000
38	Wahida	PNS	13	7,500	1,650,000
39	Hamsina L	Pensiuna	13	5,500	605,000
40	Novie noorsanti	PNS	13	8,000	1,760,000
Total					

- Bahwa benar saksi menerangkan adapun mekanisme penagihan yang harus dilakukan Terdakwa FERY PADLI yaitu pertama kali mengambil kwitansi pembayaran nasabah yang masih kosong (belum ada tertulis nominal uang angsuran dari nasabah), dan kwitansi tersebut bisa diambil melalui pengawas maupun Kasir, dan satu kwitansi tersebut terdiri dari dua lembar kertas kwitansi yaitu satu lembar berwarna merah mudan dan satu lembarnya lagi berwarna putih, dan apabila Terdakwa berhasil melakukan penagihan uang angsuran dari nasabah, maka kwitansi yang berwarna putih tersebut di berikan kepada nasabah yang telah membayar angsuran tersebut sebagai bukti kalau nasabah telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran, dan kwitansi yang berwarna merah muda beserta uang angsuran tersebut seharusnya di serahkan kepada bagian Kasir An. MILKA KENDEK, lalu kasir melakukan croscek antara kwitansi yang diberikan dengan jumlah uang yang telah di setor oleh Terdakwa, lalu Kasir menyimpan nota yang berwarna merah muda tersebut sebagai arsip dan uang angsuran dari para nasabah di simpan di Brangkas kantor oleh Kasir, setelah itu kasir memberikan pembukuan atau laporan keluar masuknya kas/ uang kepada saya sebagai manager Unit bulanan, namun dalam hal setoran angsuran nasabah sebanyak 40 (empat puluh) yang telah di bayarkan kepada pelaku Terdakwatidak di serahkan/di setor kepada Kasir saksi MILKA KENDEK yang totalnya berjumlah Rp48.185.000,- (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan pihak koprasim simpan pinjam karya bersama sehingga bisa mengetahui terdapat penyimpangan ataupun penggelapan uang angsuran dari para nasabah tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu awalnya pada tanggal 30 September 2022 Terdakwa FERY PADLI tiba-tiba tidak masuk kantor dan tanpa keterangan, sehingga saat itu saksi yang merasa curiga memerintahkan kepada bagian pengawas saksi FAISAL untuk melakukan audit atas pemeriksaan dari nasabah yang uang nagsurannya tidak ada masuk ke kantor, dan dari hasil audit tersebut saksi FAISAL melaporkan kepada saksi bahwa sebanyak 40 orang nasabah telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa akan tetapi tidak disetorkan kepada kasir yang totalnya berjumlah Rp48.185.000,- (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ketika pengawas yaitu saksi FAISAL melakukan audit atas penyimpangan dana tersebut, pengawas yaitu saksi FAISAL juga turun langsung kelapangan menemui para nasabah bersama Terdakwa dan di temukan sebanyak 40 (Empat puluh) orang nasabah telah melakukan pembayaran angsuran kepada Terdakwa yang totalnya berjumlah Rp48.185.000,- (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan semuanya itu telah diakui oleh Terdakwa dan para nasabah;
- Bahwa benar 40 (empat puluh) orang para nasabah yang telah melakukan pembayaran melalui kepada Terdakwa kebanyakan kwitansi bukti pembayaran angsuran yang ada pada para nasabah telah hilang,

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya beberapa orang nasabah yang masih menyimpan Kwitansi bukti pembayaran angsuran yaitu masing-masing atas nama:

1. MASRYANI sebanyak 4 (empat) kwitansi dengan total uang angsuran Rp1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
2. Dari Puskesmas Kawatuna sebanyak 1 (satu) kwitansi kolektif masing-masing atas nama HAPSA, HARTANTO, NOVI NOORSANTI, APRIANI SOLEMAN yang uang angsurannya total berjumlah Rp2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
3. INCE SARI sebanyak 1 (satu) kwitansi dengan uang angsuran Rp1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. EVA DEVIANA sebanyak 1 (satu) kwitansi dengan uang angsuran Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Sehingga jumlah uang angsuran yang telah di gelapkan oleh pelaku Lk. FERY PADLI berdasarkan kwitansi yang berhasil di ambil dari tangan para nasabah oleh pengawas Lk. FAISAL sebesar Rp7.480.000,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Karya Bersama tersebut memiliki Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga kerja Kota Palu dengan No. 40/BH/KDP.32/VI/2006, Tanggal 8 Juni 2006;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Faisal M** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penggelapan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, namun kejadian antara bulan April 2022 sampai dengan bulan September 2022, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Bersama Jl. Tanjung Dako Lrg. Elit No. 35a Kel. Lolu Selatan Kec. Palu Timur Kota Palu;
- Bahwa saksi merupakan karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam tersebut yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Nomor: 08/SK/KSP.KB/PL/22, dengan Jabatan Saksi sebagai Staf Pengawas Dinas Lapangan Unit bulanan Palu terhadap para petugas dinas lapangan, disamping itu saksi juga bertugas sebagai penyaring berkas calon nasabah yang ingin mengajukan pinjaman di koperasi simpan pinjam karya bersama tersebut dan saksi biasanya bertugas sebagai penagih dari para nasabah yang melakukan pembayaran tidak lancar/macet;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa bekerja sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai kolektor untuk melakukan penagihan uang angsuran dari para nasabah dan sekaligus mencari dan menawarkan pinjaman kepada nasabah baru berdasarkan surat Keputusan Pengangkatan Karyawan nomor : 20/SK/KSP.KB/PL/21 Tanggal 04 Oktober 2021;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah HIMRAN TAHA selaku Manager Unit Koperasi Simpan Pinjam KARYA BERSAMA SULTENG;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik Koperasi Simpan Pinjam KARYA BERSAMA SULTENG dengan totalnya berjumlah Rp48.185.000,- (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang milik Koperasi Simpan Pinjam KARYA BERSAMA SULTENG adalah dengan melakukan penangihan angsuran kepada 40 (empat puluh) orang nasabah dan nasabah yang membayar angsuran kemudian Terdakwa memberikan kwitansi berwarna putih sebagai bukti telah membayar sehingga total angsuran yang ditagih oleh Terdakwa sebesar Rp48,185,000, selanjutnya uang tersebut Terdakwa tidak setorkan beserta kwitansi berwarna merah muda kebagian kasir yaitu saksi MILKA KENDE melainkan Terdakwa ambil dan digunakan untuk kebutuhan pribadinya tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pihak Koprasi simpan pinjam karya bersama;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi HIMRAN TAHA selaku Manager Unit Koperasi Simpan Pinjam KARYA BERSAMA SULTENG melakukan closing/ tutup buku akhir bulan untuk mencocokkan data yang ada pada administrasi kantor dengan data yang ada pada nasabah, dan dari hasil audit tersebut di temukan penyimpangan dana nasabah yang tidak di setor oleh petugas dinas lapangan unit bulanan atas nama FERY PADLI sebesar Rp48.185.000,- (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan dari hasil audit tersebut juga di ketahui Terdakwa FERY PADLI tidak menyetor uang angsuran nasabah sejak bulan april 2022 sampai dengan bulan September 2022 dan kejadian tersebut terjadi di kantor Koprasi Simpan pinjam karya;
- Bahwa saksi sebagai pengawas langsung melakukan audit atas dugaan penyimpangan dana yang ditemukan oleh saksi HIMRAN TAHA, dengan cara turun langsung kelapangan menemui para nasabah bersama

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pal



Terdakwa dan di temukan sebanyak 40 (empat puluh) orang nasabah telah melakukan pembayaran angsuran kepada Terdakwa yang totalnya berjumlah Rp48.185.000,- (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan semuanya itu telah diakui oleh Terdakwa dan para nasabah;

- Bahwa 40 (empat puluh) orang para nasabah yang telah melakukan pembayaran melalui kepada Terdakwa kebanyakan kwitansi bukti pembayaran angsuran yang ada pada para nasabah telah hilang, dan hanya beberapa orang nasabah yang masih menyimpan Kwitansi bukti pembayaran angsuran yaitu masing- masing atas nama:

1. MASRYANI sebanyak 4 (empat) kwitansi dengan total uang angsuran Rp1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
2. Dari Puskesmas Kawatuna sebanyak 1 (satu) kwitansi kolektif masing-masing atas nama HAPSA, HARTANTO, NOVI NOORSANTI, APRIANI SOLEMAN yang uang angsurannya total berjumlah Rp2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
3. INCE SARI sebanyak 1 (satu) kwitansi dengan uang angsuran Rp1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. EVA DEVIANA sebanyak 1 (satu) kwitansi dengan uang angsuran Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Sehingga jumlah uang angsuran yang telah di gelapkan oleh pelaku Lk. FERY PADLI berdasarkan kwitansi yang berhasil di ambil dari tangan para nasabah oleh pengawas Lk. FAISAL sebesar Rp7.480.000,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun hasil audit yang dilakukan saksi terhadap jumlah setoran nasabah yang telah menyetor kepada Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh orang) yakni masing-masing:

NO	NAMA	PEKERJ	TENOR	PINJAM	JML ANGSURAN
1	Evi Sutrisni	Swasta	10	10,000	1,400,000
2	Minarni Abdullah	PNS	13	9,000	1,980,000
3	Amrin Usman	PNS	13	7,000	1,540,000
4	Fitrah Gustianty	PNS	13	5,000	550,000
5	Lily Hakim	PNS	13	5,000	550,000
6	Eva Deviana	PNS	13	10,000	1,100,000
7	Nelson	PNS	13	5,000	700,000



8	Didit Pranata	PNS	13	7,000	2,310,000
9	Hamsia L	PNS	13	7,000	1,540,000
10	Asep Setiawan	PNS	13	8,000	2,240,000
11	Ince Sari	PNS	13	9,000	1,530,000
12	Susi Lestina	PNS	13	6,000	1,020,000
13	Novarita	PNS	13	7,000	980,000
14	Ilham	PNS	13	5,000	1,250,000
15	SyamsuRizal	PNS	13	5,000	1,750,000
16	Adriani S,Sos	PNS	13	5,000	1,200,000
17	I Wayan Sudia	PNS	13	7,000	840,000
18	Dina Fidiana SH	PNS	13	5,000	2,750,000
19	Yuliati Usman	PNS	13	5,000	550,000
20	Susianti	PNS	13	5,000	550,000
21	Admansi Ismail	PNS	13	5,000	500,000
22	Masriani	Swasta	13	4,000	1,720,000
23	Hartanto	PNS	13	8,000	880,000
24	Hapsah	PNS	13	3,000	330,000
25	Suarman	PNS	13	7,000	1,540,000
26	Apriani Soleman	PNS	13	7,000	550,000
27	Faridah	PNS	13	8,000	880,000
28	Wisma Malik	PNS	13	3,000	330,000
29	Ratih Kumala	PNS	13	5,000	550,000
30	Masmin Armas	PNS	13	10,000	2,200,000
31	Anggraeni Dwi	PNS	13	5,000	1,650,000
32	Hudzaifah	PNS	13	4,000	1,320,000
33	Cici	PNS	13	5,000	550,000
34	Suhartini	PNS	13	8,000	880,000
35	Nurnani	PNS	13	5,000	1,650,000
36	Ilham	PNS	13	7,000	1,540,000
37	Brusli	PNS	13	3,500	770,000
38	Wahida	PNS	13	7,500	1,650,000
39	Hamsina L	Pensiuna	13	5,500	605,000
40	Novie noorsanti	PNS	13	8,000	1,760,000
Total					

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Milkha** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penggelapan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, namun kejadian antara bulan April 2022 sampai dengan bulan September 2022, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Bersama Jl. Tanjung Dako Lrg. Elit No. 35a Kel. Lolu Selatan Kec. Palu Timur Kota Palu;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Nomor: 10/SK/KSP.KB/PL/22, Jabatan saksi di Koprasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpan pinjam Karya bersama adalah sebagai Kasir (Bendahara), juga bertugas sebagai karyawan yang mengontrol keluar masuknya uang setoran dari nasabah yang diserahkan oleh Petugas Dinas Lapangan;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa bekerja sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai kolektor berdasarkan surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Nomor: 20/SK/KSP.KB/PL/21 Tanggal 04 Oktober 2021;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah HIMRAN TAHA selaku Manager Unit Koperasi Simpan Pinjam KARYA BERSAMA SULTENG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik Koperasi Simpan Pinjam KARYA BERSAMA SULTENG dengan totalnya berjumlah Rp48.185.000,- (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang milik Koperasi Simpan Pinjam KARYA BERSAMA SULTENG adalah dengan melakukan penangihan angsuran kepada 40 (empat puluh) orang nasabah dan nasabah yang membayar angsuran kemudian Terdakwa memberikan kwitansi berwarna putih sebagai bukti telah membayar sehingga total angsuran yang ditagih oleh Terdakwa sebesar Rp48,185,000, selanjutnya uang tersebut Terdakwa tidak setorkan beserta kwitansi berwarna merah muda ke bagian kasir yaitu saksi MILKA KENDE melainkan Terdakwa ambil dan digunakan untuk kebutuhan pribadinya tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pihak Koperasi simpan pinjam karya bersama;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan penagihan terlebih dahulu mengambil kwitansi kepada saksi selaku bendahara selanjutnya saksi memberikan kwitansi sebanyak nama yang akan dilakukan penagihan masing-masing 2 lembar kwitansi yang berwarna putih untuk kenasabah yang telah membayar angsuran kemudian yang berwarna pink disetor kepada saksi beserta uangnya namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa dan sama sekali tidak pernah melakukan penyetoran terhadap setoran yang diberikan oleh 40 orang nasabah kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi HIMRAN TAHA selaku Manager Unit Koperasi Simpan Pinjam KARYA BERSAMA SULTENG melakukan closing/ tutup buku akhir bulan untuk mencocokkan data yang ada pada administrasi kantor dengan data yang ada pada nasabah, dan dari hasil

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



audit tersebut di temukan penyimpangan dana nasabah yang tidak di setor oleh petugas dinas lapangan unit bulanan atas nama FERY PADLI sebesar Rp48.185.000,- (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan dari hasil audit tersebut juga di ketahui Terdakwa FERY PADLI tidak menyetor uang angsuran nasabah sejak bulan april 2022 sampai dengan bulan September 2022 dan kejadian tersebut terjadi di kantor Koprasi Simpan pinjam karya;

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi FAISAL sebagai pengawas langsung melakukan audit atas dugaan penyimpangan dana yang ditemukan oleh saksi HIMRAN TAHA, dengan cara turun langsung kelapangan menemui para nasabah bersama Terdakwa dan di temukan sebanyak 40 (Empat puluh) orang nasabah telah melakukan pembayaran angsuran kepada Terdakwa yang totalnya berjumlah Rp48.185.000,- (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan semuanya itu telah diakui oleh Terdakwa dan para nasabah;
- Bahwa 40 (empat puluh) orang para nasabah yang telah melakukan pembayaran melalui kepada Terdakwa hanya beberapa orang nasabah yang masih menyimpan Kwitansi bukti pembayaran angsuran yaitu masing-masing atas nama:
 1. MASRYANI sebanyak 4 (empat) kwitansi dengan total uang angsuran Rp1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 2. Dari Puskesmas Kawatuna sebanyak 1 (satu) kwitansi kolektif masing-masing atas nama HAPSA, HARTANTO, NOVI NOORSANTI, APRIANI SOLEMAN yang uang angsurannya total berjumlah Rp2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 3. INCE SARI sebanyak 1 (satu) kwitansi dengan uang angsuran Rp1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 4. EVA DEVIANA sebanyak 1 (satu) kwitansi dengan uang angsuran Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);Sehingga jumlah uang angsuran yang telah di gelapkan oleh pelaku Lk. FERY PADLI berdasarkan kwitansi yang berhasil di ambil dari tangan para nasabah oleh pengawas Lk. FAISAL sebesar Rp7.480.000,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun hasil audit yang dilakukan saksi FAISAL terhadap jumlah setoran nasabah yang telah menyetor kepada Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh orang) yakni masing-masing:

NO	NAMA	PEKERJAAN	TENOR	PINJAMAN	JML ANGSURAN YG DI GELAPKAN
1	Evi Sutrisni	Swasta	10	10,000	1,400,000
2	Minarni Abdullah	PNS	13	9,000	1,980,000
3	Amrin Usman	PNS	13	7,000	1,540,000
4	Fitrah Gustianty	PNS	13	5,000	550,000
5	Lily Hakim	PNS	13	5,000	550,000
6	Eva Deviana	PNS	13	10,000	1,100,000
7	Nelson	PNS	13	5,000	700,000
8	Didit Pranata	PNS	13	7,000	2,310,000
9	Hamsia L	PNS	13	7,000	1,540,000
10	Asep Setiawan	PNS	13	8,000	2,240,000
11	Ince Sari	PNS	13	9,000	1,530,000
12	Susi Lestina	PNS	13	6,000	1,020,000
13	Novarita	PNS	13	7,000	980,000
14	Ilham	PNS	13	5,000	1,250,000
15	SyamsuRizal	PNS	13	5,000	1,750,000
16	Adriani S,Sos	PNS	13	5,000	1,200,000
17	I Wayan Sudia	PNS	13	7,000	840,000
18	Dina Fidiana SH	PNS	13	5,000	2,750,000
19	Yuliati Usman	PNS	13	5,000	550,000
20	Susianti	PNS	13	5,000	550,000
21	Admansi Ismail	PNS	13	5,000	500,000
22	Masriani	Swasta	13	4,000	1,720,000
23	Hartanto	PNS	13	8,000	880,000
24	Hapsah	PNS	13	3,000	330,000
25	Suarman	PNS	13	7,000	1,540,000
26	Apriani Soleman	PNS	13	7,000	550,000
27	Faridah	PNS	13	8,000	880,000
28	Wisma Malik	PNS	13	3,000	330,000
29	Ratih Kumala	PNS	13	5,000	550,000
30	Masmin Armas	PNS	13	10,000	2,200,000
31	Anggraeni Dwi	PNS	13	5,000	1,650,000
32	Hudzaifah	PNS	13	4,000	1,320,000
33	Cici	PNS	13	5,000	550,000
34	Suhartini	PNS	13	8,000	880,000
35	Nurnani	PNS	13	5,000	1,650,000
36	Ilham	PNS	13	7,000	1,540,000
37	Brusli	PNS	13	3,500	770,000
38	Wahida	PNS	13	7,500	1,650,000
39	Hamsina L	Pensiuna	13	5,500	605,000
40	Novie noorsanti	PNS	13	8,000	1,760,000
Total					48,185,000

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pal



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan antara bulan April 2022 sampai dengan bulan September 2022, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Bersama Jl. Tanjung Dako Lrg. Elit No. 35a Kel. Lolu Selatan Kec. Palu Timur Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) Unit Bulanan Palu berdasarkan surat Keputusan Pengangkatan Karyawan nomor: 20/SK/KSP.KB/PL/21 Tanggal 04 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh HIMRAN TAHA selaku Manager Unit Koperasi Simpan Pinjam KARYA BERSAMA SULTENG dan mendapat gaji sebesar Rp3.300.000,- dengan tugas dan tanggung jawab sebagai kolektor untuk melakukan penagihan uang angsuran dari para nasabah dan sekaligus mencari dan menawarkan pinjaman kepada nasabah baru. Selanjutnya Terdakwa selaku Kolektor mengambil kwitansi yang terdiri dari satu lembar warna merah muda dan satu lembar berwarna putih melalui pengawas maupun kasir kemudian Terdakwa melakukan penagihan angsuran kepada 40 (empat puluh) orang nasabah dengan cara mendatangi para nasabah yang membayar angsuran kemudian Terdakwa memberikan kwitansi berwarna putih kepada para nasabah yang telah menyerahkan uang angsuran sebagai bukti telah membayar, adapun 40 orang nasabah tersebut yaitu:

NO	NAMA	PEKERJAAN	TENOR	PINJAMAN	JML ANGSURAN YG DI GELAPKAN
1	Evi Sutrisni	Swasta	10	10,000	1,400,000
2	Minarni Abdullah	PNS	13	9,000	1,980,000
3	Amrin Usman	PNS	13	7,000	1,540,000
4	Fitrah Gustianty	PNS	13	5,000	550,000
5	Lily Hakim	PNS	13	5,000	550,000
6	Eva Deviana	PNS	13	10,000	1,100,000
7	Nelson	PNS	13	5,000	700,000
8	Didit Pranata	PNS	13	7,000	2,310,000
9	Hamsia L	PNS	13	7,000	1,540,000
10	Asep Setiawan	PNS	13	8,000	2,240,000
11	Ince Sari	PNS	13	9,000	1,530,000
12	Susi Lestina	PNS	13	6,000	1,020,000
13	Novarita	PNS	13	7,000	980,000
14	Ilham	PNS	13	5,000	1,250,000



15	SyamsuRizal	PNS	13	5,000	1,750,000
16	Adriani S,Sos	PNS	13	5,000	1,200,000
17	I Wayan Sudia	PNS	13	7,000	840,000
18	Dina Fidiana SH	PNS	13	5,000	2,750,000
19	Yuliati Usman	PNS	13	5,000	550,000
20	Susianti	PNS	13	5,000	550,000
21	Admansi Ismail	PNS	13	5,000	500,000
22	Masriani	Swasta	13	4,000	1,720,000
23	Hartanto	PNS	13	8,000	880,000
24	Hapsah	PNS	13	3,000	330,000
25	Suarman	PNS	13	7,000	1,540,000
26	Apriani Soleman	PNS	13	7,000	550,000
27	Faridah	PNS	13	8,000	880,000
28	Wisma Malik	PNS	13	3,000	330,000
29	Ratih Kumala	PNS	13	5,000	550,000
30	Masmin Armas	PNS	13	10,000	2,200,000
31	Anggraeni Dwi	PNS	13	5,000	1,650,000
32	Hudzaifah	PNS	13	4,000	1,320,000
33	Cici	PNS	13	5,000	550,000
34	Suhartini	PNS	13	8,000	880,000
35	Nurnani	PNS	13	5,000	1,650,000
36	Ilham	PNS	13	7,000	1,540,000
37	Brusli	PNS	13	3,500	770,000
38	Wahida	PNS	13	7,500	1,650,000
39	Hamsina L	Pensiuna	13	5,500	605,000
40	Novie noorsanti	PNS	13	8,000	1,760,000
Total					48,185,000

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang angsuran dari 40 orang nasabah sebesar Rp48,185,000, Terdakwa kemudian tidak menyetorkan uang dan kwitansi berwarna merah muda ke bagian kasir yaitu saksi MILKA KENDE melainkan uang tersebut Terdakwa ambil dan digunakan untuk kebutuhan pribadinya;
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh saksi FAISAL selaku Staf Pengawas Koperasi Simpan Pinjam KARYA BERSAMA SULTENG tanggal 01 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh IMRAN TAHA selaku Manager, telah ditemukan penyimpangan dana setelah mencocokkan data yang ada pada administrasi kantor dengan data yang ada pada nasabah yang tidak disetorkan Terdakwa sebesar Rp48,185,000,-;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mempergunakan uang milik Koperasi Simpan Pinjam KARYA BERSAMA SULTENG untuk keperluan pribadinya, sehingga mengalami kerugian ± Rp48,185,000,- (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) lembar kwitansi tanda terima pembayaran dari nasabah koperasi simpan pinjam karya bersama warna putih yang total jumlahnya uang angsuran nasabah sebesar Rp7.480.000,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah dengan rincian: a. An. MASRYANI sebanyak 4 (empat) lembar kwitansi dengan total uang angsuran Rp1.760.000,- (satu juta tujuh enam puluh ribu rupiah), b. An. PUSKESMAS KAWATUNA sebanyak 1 (satu) lembar kwitansi kolektif masing-masing atas nama HAPSA, HARTANTO, NOVI, NOORSANTI, APRIANI SOLEMAN yang uang angsuran total Rp2.640.00 (dua juta enam ratus empat puluhan ribu rupiah), c. An. INCE SARI sebanyak 1 (satu) lembar kwitansi dengan uang angsuran Rp1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), d. An. EVA DEVIANA sebanyak 1 (satu) lembar kwitansi dengan uang angsuran Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar hasil Audit yang berisikan 40 (empat puluh) Daftar nama Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Karya Bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan antara bulan April 2022 sampai dengan bulan September 2022, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Bersama Jl. Tanjung Dako Lrg. Elit No. 35a Kel. Lolu Selatan Kec. Palu Timur Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) Unit Bulanan Palu berdasarkan surat Keputusan Pengangkatan Karyawan nomor: 20/SK/KSP.KB/PL/21 Tanggal 04 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh HIMRAN TAHA selaku Manager Unit Koperasi Simpan Pinjam KARYA BERSAMA SULTENG dan mendapat gaji sebesar Rp3.300.000,- dengan tugas dan tanggung jawab sebagai kolektor untuk melakukan penagihan uang angsuran dari para nasabah dan sekaligus mencari dan menawarkan pinjaman kepada nasabah baru. Selanjutnya Terdakwa selaku Kolektor mengambil kwitansi yang terdiri dari satu lembar warna merah muda dan satu lembar berwarna putih melalui pengawas maupun kasir kemudian Terdakwa melakukan penagihan angsuran kepada 40 (empat puluh) orang nasabah dengan cara mendatangi para nasabah yang membayar angsuran

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memberikan kwitansi berwarna putih kepada para nasabah yang telah menyerahkan uang angsuran sebagai bukti telah membayar, adapun 40 orang nasabah tersebut yaitu:

NO	NAMA	PEKERJAAN	TENOR	PINJAMAN	JML ANGSURAN YG DI GELAPKAN
1	Evi Sutrisni	Swasta	10	10,000	1,400,000
2	Minarni Abdullah	PNS	13	9,000	1,980,000
3	Amrin Usman	PNS	13	7,000	1,540,000
4	Fitrah Gustianty	PNS	13	5,000	550,000
5	Lily Hakim	PNS	13	5,000	550,000
6	Eva Deviana	PNS	13	10,000	1,100,000
7	Nelson	PNS	13	5,000	700,000
8	Didit Pranata	PNS	13	7,000	2,310,000
9	Hamsia L	PNS	13	7,000	1,540,000
10	Asep Setiawan	PNS	13	8,000	2,240,000
11	Ince Sari	PNS	13	9,000	1,530,000
12	Susi Lestina	PNS	13	6,000	1,020,000
13	Novarita	PNS	13	7,000	980,000
14	Ilham	PNS	13	5,000	1,250,000
15	SyamsuRizal	PNS	13	5,000	1,750,000
16	Adriani S,Sos	PNS	13	5,000	1,200,000
17	I Wayan Sudia	PNS	13	7,000	840,000
18	Dina Fidiana SH	PNS	13	5,000	2,750,000
19	Yuliati Usman	PNS	13	5,000	550,000
20	Susianti	PNS	13	5,000	550,000
21	Admansi Ismail	PNS	13	5,000	500,000
22	Masriani	Swasta	13	4,000	1,720,000
23	Hartanto	PNS	13	8,000	880,000
24	Hapsah	PNS	13	3,000	330,000
25	Suarman	PNS	13	7,000	1,540,000
26	Apriani Soleman	PNS	13	7,000	550,000
27	Faridah	PNS	13	8,000	880,000
28	Wisma Malik	PNS	13	3,000	330,000
29	Ratih Kumala	PNS	13	5,000	550,000
30	Masmin Armas	PNS	13	10,000	2,200,000
31	Anggraeni Dwi	PNS	13	5,000	1,650,000
32	Hudzaifah	PNS	13	4,000	1,320,000
33	Cici	PNS	13	5,000	550,000
34	Suhartini	PNS	13	8,000	880,000
35	Nurnani	PNS	13	5,000	1,650,000
36	Ilham	PNS	13	7,000	1,540,000
37	Brusli	PNS	13	3,500	770,000
38	Wahida	PNS	13	7,500	1,650,000
39	Hamsina L	Pensiuna	13	5,500	605,000
40	Novie noorsanti	PNS	13	8,000	1,760,000
Total					48,185,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang angsuran dari 40 orang nasabah sebesar Rp48,185,000, Terdakwa kemudian tidak menyetorkan uang dan kwitansi berwarna merah muda ke bagian kasir yaitu saksi MILKA KENDE melainkan uang tersebut Terdakwa ambil dan digunakan untuk kebutuhan pribadinya;
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh saksi FAISAL selaku Staf Pengawas Koperasi Simpan Pinjam KARYA BERSAMA SULTENG tanggal 01 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh IMRAN TAHA selaku Manager, telah ditemukan penyimpangan dana setelah mencocokkan data yang ada pada administrasi kantor dengan data yang ada pada nasabah yang tidak disetorkan Terdakwa sebesar Rp48,185,000,-;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mempergunakan uang milik Koperasi Simpan Pinjam KARYA BERSAMA SULTENG untuk keperluan pribadinya, sehingga mengalami kerugian ± Rp48,185,000,- (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa "barang siapa" merupakan unsur Pasal yang menunjuk kepada setiap subjek hukum, yaitu orang perseorangan atau korporasi yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam wilayah teritorial negara Indonesia (vide Pasal 2 KUHPidana);

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pal



Menimbang, bahwa dalam kepustakaan ilmu hukum pidana dikenal ajaran dualisme yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka yang pertama dibuktikan adalah perbuatan pidana baru dapat dibicarakan adanya pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa paralel dengan ajaran tersebut, maka “barang siapa” diartikan sebagai unsur netral yang tidak membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana cukup dikaitkan dengan konsep “error in persona” untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling berkesesuaian satu sama lainnya yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, maka orang yang diperhadapkan dipersidangan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan benar adalah Terdakwa bernama **Fery Padli alias Feri**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;
Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sengaja berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui, bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan teori kehendak oleh Von Hippel, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut pandangan doktrina jika kata melawan hukum sebagai *bestanddeel delict*, dimana dicantumkan dalam rumusan delik, maka sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidanya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tindak pidana penggelapan, maka kata melawan hukum harus diartikan dalam konteksnya (faset), yaitu tujuan si pelaku adalah tanpa izin ketika barang tersebut diasingkan dari pemilik barang yang sebenarnya;



Menimbang, bahwa oleh karena itu rumusan dengan sengaja dan melawan hukum diartikan bahwa si pelaku mengetahui dan menghendaki bahwa dengan cara dan perbuatannya, maka barang yang berada dalam penguasaannya secara tidak melawan hukum diasingkan secara tanpa izin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan antara bulan April 2022 sampai dengan bulan September 2022, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Bersama Jl. Tanjung Dako Lrg. Elit No. 35a Kel. Lolu Selatan Kec. Palu Timur Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) Unit Bulanan Palu berdasarkan surat Keputusan Pengangkatan Karyawan nomor: 20/SK/KSP.KB/PL/21 Tanggal 04 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh HIMRAN TAHA selaku Manager Unit Koperasi Simpan Pinjam KARYA BERSAMA SULTENG dan mendapat gaji sebesar Rp3.300.000,- dengan tugas dan tanggung jawab sebagai kolektor untuk melakukan penagihan uang angsuran dari para nasabah dan sekaligus mencari dan menawarkan pinjaman kepada nasabah baru. Selanjutnya Terdakwa selaku Kolektor mengambil kwitansi yang terdiri dari satu lembar warna merah muda dan satu lembar berwarna putih melalui pengawas maupun kasir kemudian Terdakwa melakukan penagihan angsuran kepada 40 (empat puluh) orang nasabah dengan cara mendatangi para nasabah yang membayar angsuran kemudian Terdakwa memberikan kwitansi berwarna putih kepada para nasabah yang telah menyerahkan uang angsuran sebagai bukti telah membayar, adapun 40 orang nasabah tersebut yaitu:

NO	NAMA	PEKERJAAN	TENOR	PINJAMAN	JML ANGSURAN YG DI GELAPKAN
1	Evi Sutrisni	Swasta	10	10,000	1,400,000
2	Minarni Abdullah	PNS	13	9,000	1,980,000
3	Amrin Usman	PNS	13	7,000	1,540,000
4	Fitrah Gustianty	PNS	13	5,000	550,000
5	Lily Hakim	PNS	13	5,000	550,000
6	Eva Deviana	PNS	13	10,000	1,100,000
7	Nelson	PNS	13	5,000	700,000
8	Didit Pranata	PNS	13	7,000	2,310,000
9	Hamsia L	PNS	13	7,000	1,540,000
10	Asep Setiawan	PNS	13	8,000	2,240,000
11	Ince Sari	PNS	13	9,000	1,530,000



12	Susi Lestina	PNS	13	6,000	1,020,000
13	Novarita	PNS	13	7,000	980,000
14	Ilham	PNS	13	5,000	1,250,000
15	SyamsuRizal	PNS	13	5,000	1,750,000
16	Adriani S,Sos	PNS	13	5,000	1,200,000
17	I Wayan Sudia	PNS	13	7,000	840,000
18	Dina Fidiana SH	PNS	13	5,000	2,750,000
19	Yuliaty Usman	PNS	13	5,000	550,000
20	Susianti	PNS	13	5,000	550,000
21	Admansi Ismail	PNS	13	5,000	500,000
22	Masriani	Swasta	13	4,000	1,720,000
23	Hartanto	PNS	13	8,000	880,000
24	Hapsah	PNS	13	3,000	330,000
25	Suarman	PNS	13	7,000	1,540,000
26	Apriani Soleman	PNS	13	7,000	550,000
27	Faridah	PNS	13	8,000	880,000
28	Wisma Malik	PNS	13	3,000	330,000
29	Ratih Kumala	PNS	13	5,000	550,000
30	Masmin Armas	PNS	13	10,000	2,200,000
31	Anggraeni Dwi	PNS	13	5,000	1,650,000
32	Hudzaifah	PNS	13	4,000	1,320,000
33	Cici	PNS	13	5,000	550,000
34	Suhartini	PNS	13	8,000	880,000
35	Nurnani	PNS	13	5,000	1,650,000
36	Ilham	PNS	13	7,000	1,540,000
37	Brusli	PNS	13	3,500	770,000
38	Wahida	PNS	13	7,500	1,650,000
39	Hamsina L	Pensiuna	13	5,500	605,000
40	Novie noorsanti	PNS	13	8,000	1,760,000
Total					48,185,000

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang angsuran dari 40 orang nasabah sebesar Rp48,185,000, Terdakwa kemudian tidak menyetorkan uang dan kwitansi berwarna merah muda ke bagian kasir yaitu saksi MILKA KENDE melainkan uang tersebut Terdakwa ambil dan digunakan untuk kebutuhan pribadinya;
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh saksi FAISAL selaku Staf Pengawas Koperasi Simpan Pinjam KARYA BERSAMA SULTENG tanggal 01 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh IMRAN TAHA selaku Manager, telah ditemukan penyimpangan dana setelah mencocokkan data yang ada pada administrasi kantor dengan data yang ada pada nasabah yang tidak disetorkan Terdakwa sebesar Rp48,185,000,-;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mempergunakan uang milik Koperasi Simpan Pinjam KARYA BERSAMA SULTENG untuk keperluan pribadinya,



sehingga mengalami kerugian ± Rp48,185,000,- (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Terdakwa selaku collector yang tugas dan tanggungjawabnya menagih uang nasabah dan menyetorkannya, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang para nasabah sejumlah Rp48,185,000,- (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Koperasi Simpan Pinjam KARYA BERSAMA SULTENG, maka anasir dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu cukup terpenuhi salah satu unsur, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang para nasabah sejumlah Rp48,185,000,- (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) menjadi tanggungjawab saksi HIMRAN TAHA selaku Manager Unit Koperasi Simpan Pinjam KARYA BERSAMA SULTENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa penguasaan bukan karena kejahatan artinya benda tersebut telah berada dalam penguasaan terlebih dahulu, harus ada hubungan nyata penguasaan tersebut dan benda yang dikuasai tersebut tidak secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) Unit Bulanan Palu berdasarkan surat Keputusan Pengangkatan Karyawan nomor: 20/SK/KSP.KB/PL/21 Tanggal 04 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh HIMRAN TAHA selaku Manager Unit Koperasi Simpan Pinjam KARYA BERSAMA SULTENG dan mendapat gaji sebesar Rp3.300.000,- dengan tugas dan tanggung jawab sebagai kolektor untuk melakukan penagihan uang angsuran dari para nasabah dan sekaligus mencari dan menawarkan pinjaman kepada nasabah baru;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa selaku Kolektor mengambil kwitansi yang terdiri dari satu lembar warna merah muda dan satu lembar berwarna putih melalui pengawas maupun kasir kemudian Terdakwa melakukan penagihan angsuran kepada 40 (empat puluh) orang nasabah dengan cara mendatangi para nasabah yang membayar angsuran kemudian Terdakwa memberikan kwitansi berwarna putih kepada para nasabah yang telah menyerahkan uang angsuran sebagai bukti telah membayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dikualifikasikan penguasaan uang angsuran 40 (empat puluh) orang nasabah tersebut oleh Terdakwa bukan karena kejahatan karena seizin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) Unit Bulanan Palu berdasarkan surat Keputusan Pengangkatan Karyawan nomor: 20/SK/KSP.KB/PL/21 Tanggal 04 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh HIMRAN TAHA selaku Manager Unit Koperasi Simpan Pinjam KARYA BERSAMA SULTENG dan mendapat gaji sebesar Rp3.300.000,- dengan tugas dan tanggung jawab sebagai kolektor untuk melakukan penagihan uang angsuran dari para nasabah dan sekaligus mencari dan menawarkan pinjaman kepada nasabah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa selaku Kolektor mengambil kwitansi yang terdiri dari satu lembar warna merah muda dan satu lembar berwarna putih melalui pengawas maupun kasir kemudian Terdakwa melakukan penagihan angsuran kepada 40 (empat puluh) orang nasabah dengan cara mendatangi para nasabah yang membayar angsuran kemudian Terdakwa memberikan kwitansi berwarna putih kepada para nasabah yang telah menyerahkan uang angsuran sebagai bukti telah membayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dikualifikasikan penguasaan uang angsuran 40 (empat puluh) orang nasabah tersebut oleh Terdakwa disebabkan adanya hubungan pekerjaan, dimana Terdakwa memperoleh upah untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar kwitansi tanda terima pembayaran dari nasabah koprasim simpan pinjam karya bersama warna putih yang total jumlahnya uang angsuran nasabah sebesar Rp7.480.000,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah dengan rincian: a. An. MASRYANI sebanyak 4 (empat) lembar kwitansi dengan total uang angsuran Rp1.760.000,- (satu juta tujuh enam puluh ribu rupiah), b. An. PUSKESMAS KAWATUNA sebanyak 1 (satu) lembar kwitansi kolektif masing-masing atas nama HAPSA, HARTANTO, NOVI, NOORSANTI, APRIANI SOLEMAN yang uang angsuran total Rp2.640.00 (dua juta enam ratus empat puluhan ribu rupiah), c. An. INCE SARI sebanyak 1 (satu) lembar kwitansi dengan uang angsuran Rp1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), d. An. EVA DEVIANA sebanyak 1 (satu) lembar kwitansi dengan uang angsuran Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) Lembar hasil Audit yang berisikan 40 (empat puluh) Daftar nama Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Karya Bersama yang dana iuran bulannya di gelapkan oleh pelaku tetap Terlampir dalam berkas perkara;



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Koperasi Simpan Pinjam KARYA BERSAMA SULTENG sejumlah Rp48,185,000,- (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Fery Padli alias Feri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) lembar kwitansi tanda terima pembayaran dari nasabah koprasri simpan pinjam karya bersama warna putih yang total jumlahnya uang angsuran nasabah sebsar Rp7.480.000,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah dengan rincian:
 - a. An. MASRYANI sebanyak 4 (empat) lembar kwitansi dengan total uang angsuran Rp1.760.000,- (satu juta tujuh enam puluh ribu rupiah);
 - b. An. PUSKESMAS KAWATUNA sebanyak 1 (satu) lembar kwintansi kolektif masing-masing atas nama HAPSA, HARTANTO, NOVI, NOORSANTI, APRIANI SOLEMAN yang uang angsuran total Rp2.640.00 (dua juta enam ratus empat puluhan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. An. INCE SARI sebanyak 1 (satu) lembar kwitansi dengan uang angsuran Rp1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - d. An. EVA DEVIANA sebanyak 1 (satu) lembar kwitansi dengan uang angsuran Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar hasil Audit yang berisikan 40 (empat puluh) Daftar nama Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Karya Bersama yang dana iuran bulannya di gelapkan oleh pelaku;
- Tetap Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H., Imanuel C. R. Danes, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Sugiarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Arviany, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Ttd

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

ttd

Immanuel C. R. Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Wayan Sugiarso, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Zaufi Amri, S.H.